



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 08 April 2019

Halaman: 2

**PERWAL PEMBATAAN TAK BERLAKU LAGI**

## Minimarket Waralaba Harus Kantongi IUTS

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Pasca Peraturan Walikota Nomor 79 tahun 2010 terkait pembatasan minimarket waralaba dicabut, beberapa minimarket baru bermunculan. Tapi hingga kini belum semua minimarket waralaba baru tersebut mengurus Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

"Belum ada yang masuk izinnya untuk minimarket waralaba yang baru. Belum ada yang mengurus IUTS lewat Online Single Submisi (OSS)," kata Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Gatot Sudarmono, Minggu (7/4).

Meski demikian pihaknya belum mengecek apakah pelaku usaha minimarket waralaba itu memiliki nomor induk berusaha (NIB). Dia menyatakan setiap usaha perdagangan seperti minimarket waralaba harus mengajukan nomor induk berusaha (NIB) melalui OSS yang terpusat di kementerian terkait. NIB berlaku efektif jika tindaklanjuti dengan pengurusan izin usaha yang harus dipenuhi seperti izin mendirikan bangunan dan kelengkapan syarat lain sesuai Peraturan Walikota Nomor 56 tahun 2018 tentang penataan usaha minimarket.

"Tapi kepemilikan NIB belum kami cek karena pendaftaran NIB tidak lewat kami karena pengusaha bisa mendaftar sendiri secara online. Jika sudah ada yang mengajukan, nomor IMB akan kami unggah melalui OSS untuk diverifikasi secara nasional baru dikeluarkan izin usaha yang efektif," terangnya.

Dia menjelaskan kepemilikan NIB adalah kemudahan mengurus izin usaha tapi belum berlaku efektif pada awalnya dan diberi waktu 30 hari untuk memenuhi komitmen syarat-syarat izinnya. Agar efektif, disamping

IMB ada izin usaha yang mempersyaratkan pemenuhan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan maupun dokumen lingkungan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2018 menggantikan dan menghapus perwal 79 tahun 2010 terkait pembatasan minimarket waralaba. Sebelum Perwal 56 tahun 2018 berlaku, jumlah minimarket waralaba di Kota Yogyakarta dibatasi hanya 52 minimarket dan sudah penuh. Kini beberapa minimarket waralaba baru terus bermunculan. Bahkan lokasi usaha minimarket yang dulu pernah ditutup karena perwal pembatasan kini kembali beroperasi. Misalnya di wilayah Rejowinangun Kotagede.

"Sekarang minimarket waralaba diatur dengan batasan jarak 400 meter dari pasar tradisional dan ada kajian sosial ekonomi warga sekitar," ujar Gatot.

Mengacu Perwal 56 tahun 2018, ada beberapa syarat tambahan seperti kemitraan dengan usaha mikro kecil dan



MERAPI-TRI DAMAYATI

Salah satu lokasi minimarket waralaba yang pernah ditutup kembali beroperasi di wilayah Rejowinangun.

1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. ....  
 5. ....

Dia menambahkan DPMP Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk memberikan layanan terhadap 29 jenis perizinan. "Seperti aturan separuh izin mewajibkan pengurusan melalui OSS, dan separuhnya merupakan izin lokal yang langsung ditangani DPMP. Pengajuan izin lokal itu juga sudah dilayani secara online," tandasnya.

Yogyakarta, .....  
 Plt. Kepala  
 Sekretaris

**Tindak Lanjut**

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005